

PENETAPAN- JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 25 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing kelurahan, penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No.4 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016
- Dalam Keputusan ini diatur tentang jumlah TPS dimasing masing Kelurahan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 210 TPS

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016
- Lampiran 2 halaman